



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 22 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/X/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) “PARENTAS”
DESA BERENG RAMBANG KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari YUSI YUNIASTIKA selaku Pengelola / Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) “PARENTAS”, Desa Bereng Rambang Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 424 / 73 / TK-BR / UPTD / 2015, tanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD (TK,TKLB,KB,TPA,SPS,PKBM,TBM,LKP)
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 127 / DISDIK-PLS / 2015 tanggal 30 September 2015 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TK) “PARENTAS”;
2. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor : 424 / 296 / IX / 2015, tanggal 28 September 2015;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah Nomor : 424/210/05/DISDIK/2015, tanggal 17 September 2015;
4. Rekomendasi Kepala Desa Bereng Rambang Nomor : 30/PD-BR/BRAT/IX/2015, tanggal 10 September 2015;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak (TK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman Kanak – kanak (TK) “PARENTAS” telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "PARENTAS"
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak – kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : TK PARENTAS
Nama Kelompok : Taman Kanak – kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Perizinan Tahap : C (Swadaya)
Nama Pemilik Lembaga : Yayasan Desa Bereng Rambang
Nama Pengelola : YUSI YUNIASTIKA
Alamat : Desa Bereng Rambang
Kecamatan Kahayan Tengah
Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "PARENTAS" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan Kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak - kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir;
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak - kanak "PARENTAS" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
- KELIMA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 7 Oktober 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,**



USIS I. SANGKAL, S.Hut., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU
- Camat Kahayan Tengah di BUKIT RAWI
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah di BUKIT RAWI
- Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) "PARENTAS" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya